

Kang Kaji



Mengadili Israel

Oleh:

Rifal Asidq Mulyana*

Tidak henti-hentinya media di Indonesia menampilkan tayangan konflik dan peperangan yang terjadi di Israel dan Palestina. Bagaimana tidak kita begitu mudahnya melihat masing-masing negara Israel dan Palestina yang diwakili oleh Hamas, mengerahkan roket, rudal, dan senjata berat lainnya.

konflik akhirnya tidak bernilai apapun, sebanyak apapun perjanjian dibuat maka sebanyak itu pula pelanggaran dilakukan. Perjanjian ibarat pepesan kosong. Pelanggaran Perjanjian Oslo adalah salah satu bukti tindakan yang menyedikan dan memalukan yang dilakukan oleh Rezim Israel, perjanjian Oslo yang dibuat kedua negara, yaitu Pemerintah Israel dan Palestina yang diwakili oleh PLO, dibuat dan disepakati dengan mengedepankan toleransi dan saling menghargai antar kedua negara.

hususnya bagi Israel yang acap kali abai atas perjanjian yang disepakati. Maka perlu upaya yang lebih untuk mengakhiri konflik dan mewujudkan perdamaian abadi di Palestina dan Israel, salah satu jalannya adalah menyeret Israel untuk diadili di Pengadilan Internasional. **MAHKAMAH INTERNASIONAL PENGADILAN ISRAEL** Dalam hukum internasional dikenal dua lembaga pengadilan Internasional,

dibentuk berdasarkan Statuta Roma, dalam Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa Mahkamah Pidana Internasional bertugas untuk menuntut individu/orang-orang yang diduga telah melakukan tindakan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Mengadili para pelaku kejahatan terhadap warga Palestina melalui Mahkamah

ada 3 hal yang bisa dijadikan upaya atau langkah dalam upaya resolusi konflik.

Pertama, menyeret Israel ke Mahkamah Internasional, pun Mahkamah Pidana Internasional yang menyebarkan kesengsaraan Rakyat Palestina. Mahkamah Internasional dapat digunakan, guna mendudukkan penyelesaian sengketa wilayah antara kedua negara, termasuk putusan hukum untuk menghentikan upaya gencar Israel dalam melakukan perluasan pe-

kejahatan perang. Tanpa menyeret Israel ke Pengadilan Internasional rasanya akan sulit mewujudkan perdamaian abadi di kawasan Palestina dan Israel.

Kedua, tekanan dunia Internasional agar Israel kembali kepada Perjanjian Oslo 1993, dimana dijelaskan bahwa Tepi Barat dan Jalur Gaza adalah bagian dari wilayah hukum Pemerintah Otorita Palestina. Pun, yang tidak kalah penting adalah kesepakatan antara negara-negara peserta OKI untuk bersama-sama mendukung Palestina.

Tanpa adanya kesepakatan di antara negara-negara peserta OKI, maka langkah-langkah kemerdekaan bagi Palestina akan semakin berat diwujudkan. Dalam hal ini penulis menilai salah satu hal yang menghambat terciptanya kesepakatan antar negara-negara OKI adalah konflik sektarian.

Tidak bisa dipungkiri bahwa Hamas didukung penuh oleh Iran, sementara hubungan Iran dan sebagian Negara-Negara Arab relatif tidak terlalu baik, sekalipun ramai dalam pemberitaan upaya rekonsiliasi antara Iran dan Arab Saudi. Penulis hanya bisa berharap semoga saja momentum ini menjadi upaya yang baik yang diikuti oleh negara-negara Arab lainnya.

Ketiga, untuk menghadirkan perdamaian dan kedamaian di Palestina dan Israel. Maka, dunia Internasional mesti melihat secara jelas dan komprehensif bahwa konflik Palestina dan Israel bukan konflik agama antara Yahudi dan Muslim, bagaimanapun di Israel ada masyarakat yang beragama Islam, begitu pula sebaliknya, di Palestina ada mereka yang menganut Yudaisme.

Dan Yahudi Palestina melakukan langkah yang sama dengan masyarakat Palestina pada umumnya untuk kemerdekaan Negeranya. Apa yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina adalah penjajahan atau pendudukan wilayah secara

paksa, sehingga apa yang dilakukan oleh Palestina adalah mempertahankan wilayahnya.

Sekalipun di Palestina ada Faksi Fatah dan Hamas, namun keduanya melakukan perjuangan untuk mempertahankan wilayahnya. Kiranya PBB bisa menjadi penampil yang menjelaskan kedudukan ini dan mendorong lahirnya perdamaian dan menjadi lembaga yang mendorong terwujudnya perdamaian, kedamaian, dan kemerdekaan di Palestina.

Akhirnya, penulis hanya bisa berharap semoga segala tindakan yang dilakukan oleh rezim Israel atas kekerasan, aneksasi, dan kesengsaraan-kesengsaraan lainnya yang dirasakan oleh rakyat Palestina dapat diputus melalui Mahkamah Internasional dan Mahkamah Pengadilan Internasional dengan putusan yang adil.

Semoga perdamaian dan kedamaian dapat segera hadir di Bumi Para Nabi Palestina dan Israel. Bagaimanapun masyarakat Palestina dan Israel adalah saudara kita. Sebagaimana yang pernah disampaikan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, "dia yang bukan saudaramu dalam iman adalah saudara dalam kemanusiaan." (*)

*Penulis adalah Dosen IAIN Syekh Nurjati Cirebon



pertama, Mahkamah Internasional (International Court of Justice), merupakan badan kehakiman internasional yang berada dibawah naungan United Nations/Persekutuan Bangsa-Bangsa, yang memiliki fungsi utama untuk mengadili dan menyelesaikan sengketa yang terjadi antar negara.

Kedua, Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court). Berbeda dengan Mahkamah Internasional, Mahkamah Pidana Internasional adalah badan peradilan independen dan bukan badan pengadilan dibawah naungan PBB. Mahkamah Pidana Internasional adalah badan peradilan independen yang

Pidana Internasional sangat memungkinkan, karena posisi Mahkamah Pidana Internasional dapat melaksanakan penuntutan apabila Palestina tidak mampu menuntut kejahatan tersebut.

RESOLUSI KONFLIK Penulis menilai bahwa sekedar gencatan senjata antara pihak Israel dan Palestina (Hamas) tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah Palestina, perlu ada upaya lebih dari sekedar gencatan senjata, gencatan senjata hanya memutus pertikaian/konflik sementara, setelahnya mungkin akan muncul konflik yang sama yang terjadi seperti sekarang ini. Hemat penulis setidaknya

mukiman atau aneksasi di Tepi Barat.

Pun atas kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel, harus menyeret pejabat-pejabat Israel yang bertanggung jawab atas kejahatan tersebut. Penulis membayangkan langkah-langkah hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Pidana Internasional sama seperti ketika mengadili Slobodan Milosevic (Mantan Presiden Serbia dan Yugoslavia) atas kejahatan perang dan kejahatan atas kemanusiaan yang dilakukannya di Kosovo, apa yang dilakukan oleh Israel hari ini dan sebelumnya kepada rakyat Palestina adalah tindakan Genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan

Kirimkan tulisan opini/wacana atau cerpen dan keluhan, masukan, atau apresiasi pembaca terhadap kebijakan dan pelayanan pemerintah. Melalui email: radar.wacana@yahoo.co.id. Tulisan yang dimuat (kecuali surat pembaca) akan mendapatkan honor dari Radar Cirebon yang dapat diambil setiap hari Selasa dan Kamis dengan menunjukkan bukti tulisan dan identitas diri.